



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Anisa Rahma Dianti¹, Hery Firmansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: sarahmadianti@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: heryf@fh.untar.ac.id

Abstract: *In facing the issue of drug abuse, Indonesia and ASEAN countries have committed to combating this global threat through various regional and international programs and cooperation. Despite Indonesia having relevant drug laws since 1997, the increasing complexity of drug abuse prompted a revision of these laws in 2009. The Narcotics Law defines narcotics as drugs that can be used for specific medical treatments, but when abused, can endanger society, especially the younger generation. Therefore, the law focuses on the abuse and trafficking of narcotics. However, addressing this issue is not easy as narcotics are an organized transnational crime. This article also discusses various terms related to drug use, including addicts, abusers, victims of drug abuse, and former addicts. The articles in the Narcotics Law also state sanctions for drug abusers, with an emphasis on medical and social rehabilitation. The importance of protecting children from drug abuse is also emphasized, with an explanation of the categories of children applicable in Indonesia. Children involved in drug abuse should receive legal protection in accordance with child protection laws. Furthermore, this article also discusses diversion as a restorative justice approach used in handling cases of drug abuse by children.*

Keyword: *Narcotics, Drug Abuse, Children, Victimology*

Abstrak: Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika, Indonesia dan negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk memerangi ancaman global ini melalui berbagai program dan kerja sama regional dan internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang terkait narkotika sejak tahun 1997, perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks memicu revisi undang-undang tersebut pada tahun 2009. UU Narkotika menjelaskan bahwa narkotika ialah obat-obatan yang dapat digunakan guna mengobati penyakit tertentu, namun, ketika terjadi penyalahgunaan, dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Maka dari itu, undang-undang tersebut berfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Namun, menangani permasalahan ini tidak mudah karena narkotika adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Artikel ini juga membahas berbagai istilah terkait dengan penggunaan narkotika, termasuk pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna narkotika, dan mantan pecandu. Pasal-pasal dalam UU Narkotika juga

menyatakan sanksi bagi penyalahguna narkoba, dengan penekanan pada rehabilitasi medis dan sosial. Pentingnya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba juga ditekankan, dengan penjelasan mengenai kategori anak yang berlaku di Indonesia. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan proteksi hukum yang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Lebih dari pada itu, artikel ini juga membahas diversifikasi sebagai pendekatan keadilan restoratif, guna menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak

Kata Kunci: Narkoba, Penyalahguna Narkoba, Anak, Viktimologi

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangannya zaman, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi suatu negara. Salah satunya ialah permasalahan mengenai narkoba. Problematika penyalahgunaan terhadap narkoba serta obat-obatan terlarang yang biasa dikenal dengan istilah NARKOBA maupun NAPZA atau akronim dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Aditif merupakan fenomena global yang menjadi ancaman baik skala lokal, nasional, dan regional bahkan secara global dimana aspek kemanusiaan bagi warganya perlu ikut diperhatikan. (Herindrasti, 2018). Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi juga tentunya berpengaruh pada semakin cepatnya peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi, maka permasalahan mengenai narkoba juga semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan mudahnya pertukaran informasi antar pengguna, pengedar, dan pemasok melalui internet. Selain itu, jenis narkoba yang variatif membuat terdorongnya komersialisasi massal. Maka dari itu, dibutuhkan berbagai usaha untuk mengadakan konsolidasi dari beberapa pihak secara nasional dan internasional. Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi penggunaan Narkoba yang semakin massif, Indonesia dan anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menjalin kerja sama dengan cara membuat program Asean Bebas Narkoba 2015 (*Drug Free Asean by 2015*) serta program kerja terbaru yakni *Asean Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* (Herindrasti, 2018).

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan dan ketentuan mengenai penggunaan narkoba, yaitu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Namun ternyata perkembangan zaman yang semakin pesat, diketahui Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkoba ini sudah tidak lagi relevan dan dinilai sudah tidak dapat mencegah untuk seseorang melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba yang semakin tinggi, dan terjadi dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi (Hikmawati, 2011). Oleh karena itu Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang selanjutnya Undang-Undang tersebut disebut dengan UU Narkoba. Secara substansi Undang-Undang tersebut tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, lebih menitikberatkan terhadap alternatif dari menjatuhkan Pidana terhadap pengguna, yaitu memberikan rehabilitasi kepada pengguna tersebut dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN).

UU Narkoba menjelaskan bahwa narkoba merupakan obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu yang dimana jika disalahgunakan tidak sesuai ketentuan yang ada akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan masyarakat khususnya generasi muda. Maka dari itu, kebijakan kriminal yang berlaku dalam peraturan tersebut berfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Tujuan dibentuknya UU Narkoba ialah guna melindungi masyarakat luas dari bahayanya penyalahgunaan dan perdagangan narkoba secara ilegal. Didasarkan oleh undang-undang tersebut, seluruh aparat pemerintahan melaksanakan tugasnya dalam mencegah, memberantas, dan melindungi dari

bahaya narkoba. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena kejahatan narkoba tidak dilakukan secara individu atau perorangan saja, melainkan dijalankan secara terstruktur dan terorganisir dimana terjalin pada suatu sindikat tertentu, hal ini yang menyebabkan narkoba termasuk pada kejahatan transnasional.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, maka dalam UU Narkoba (Republik Indonesia, 2009), dapat ditemukan berbagai macam istilah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pecandu merupakan seseorang yang telah menggunakan dan menyalahgunakan narkoba yang telah ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna narkoba merupakan seseorang yang menyalahgunakan narkoba dengan tanpa hak dan melanggar hukum;
- c. Korban penyalahgunaan merupakan orang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba secara tidak langsung maupun langsung akibat dari, dibujuk, ditipu, dipaksa, diperdaya, diancam untuk menggunakan narkoba walaupun bukan karena keinginannya;
- d. Mantan pengguna dan pecandu narkoba merupakan seseorang yang telah lepas dan sembuh dari adiksi pada narkoba dan obat-obatan terlarang.

Diterangkan bahwa jika menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, terdapat beberapa sanksi bagi setiap penyalahguna narkoba, yang pertama yaitu bagi narkoba golongan kesatu yang digunakan untuk dirinya sendiri maka dapat dikenakan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun; yang kedua untuk narkoba golongan kedua yang digunakan untuk dirinya sendiri maka dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 2 (dua) tahun; dan yang ketiga ialah untuk narkoba golongan ketiga yang digunakan untuk dirinya sendiri dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 1 (satu) tahun. Dalam mempertimbangkan keputusan pada Pasal 127 maka majelis hakim juga haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selain itu apabila penyalahguna tersebut setelah diketahui merupakan korban dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka ia harus diberikan penanganan medis dengan cara direhabilitasi secara medis maupun sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa: "pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Jika merujuk pada konteks tersebut, maka korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba akibat dari pengaruh lingkungan, seperti diperdaya, dipengaruhi, dipaksa, ditipu atau dapat ancaman dari pihak lain untuk menggunakan narkoba bukan atas dasar keinginannya sendiri untuk mengonsumsi barang tersebut. Oleh karena itu sebagai korban penyalahguna narkoba dapat dianggap memerlukan bantuan untuk direhabilitasi secara medis dan sosial.

Dalam perspektif viktimologi, seseorang yang menggunakan narkoba bukan karena keinginannya dengan adanya kehendak di luar dirinya merupakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan juga menanggung kerugian atas hal tersebut secara materi maupun psikisnya karena adiksi yang dideritanya akibat narkoba. Namun dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia hal tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, orang yang menggunakan narkoba yang di luar dari kehendaknya merupakan individu tanpa adanya pengawasan dari dokter sehingga membuat seorang anak di bawah umur terlibat dalam kasus tersebut. Penyalahgunaan narkoba ini juga selalu dikaitkan dengan hukum pidana ataupun hukum publik, karena termasuk dalam kategori perbuatan yang mana dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang pun melarangnya. Narkoba yang disalahgunakan oleh seorang anak dapat membawa dampak yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangannya, seperti kebiasaannya sehari-hari, kecenderungan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kesehatan, hingga meningkatnya resiko kematian pada anak-anak. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba pada anak-anak dan remaja haruslah dapat dikurangi melalui upaya-upaya yang konkret.

Dalam proses peradilan, anak-anak yang menggunakan narkoba akan tetap dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba, meskipun begitu seharusnya anak juga tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan berlangsung. Faktor seorang anak, termasuk dalam kategori di bawah umur adalah salah satu alasan ia tetap diberikan perlindungan, karena penggunaan narkoba oleh seorang anak yang masih di bawah umur tidak sepenuhnya keinginan anak tersebut, melainkan dapat pengaruh dari lingkungan sekitar untuk menyalahgunakan narkoba tersebut. Itu karena anak yang masih di bawah umur belum bisa berpikir dengan rasional dan belum bisa membedakan mana yang baik bagi dirinya dan yang buruk bagi dirinya.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba ialah rehabilitasi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk hubungan internal antara individu anak, narkoba, dan lingkungan terutama keluarganya itu sendiri. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba pada anak berkaitan erat dengan proses viktimisasi. Jurnal ini akan berfokus membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam perspektif viktimologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni dengan cara menggunakan beberapa sumber dan bahan hukum berupa asas hukum, kaidah hukum, peraturan dan perundang-undangan, serta doktrin para ahli. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- c. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- d. UU Perlindungan Anak;
- e. UU Sistem Peradilan Anak.

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi literatur seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk karya tulis ilmiah serta bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus terkait lainnya. Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Peraturan mengenai tindak pidana narkoba tertuang pada KUHP terbatu yaitu pada Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 622 (Republik Indonesia, 2023) yang telah dirumuskan sebagai berikut:

“Pasal 609

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (2) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi (5) gram) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan tindak pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.”

“Pasal 610

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.”

Menurut Gatot Supramono, terdapat beberapa jenis dari tindak pidana narkotika jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia (2009), yakni:

- 1) Orang yang menyediakan narkotika Golongan I secara melawan hukum;
- 2) Orang yang melakukan kegiatan memproduksi dan menyalurkan narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III secara melawan hukum;
- 3) Orang yang menjadi perantara penjualan narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III secara melawan hukum;
- 4) Orang yang menjadi pengirim Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III secara melawan hukum;
- 5) Orang yang dengan sengaja memberikan dan menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain;
- 6) Orang yang menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III secara melawan hukum dan tanpa hak untuk dirinya sendiri;
- 7) Wali atau orang tua dari seseorang yang menggunakan narkotika namun dengan sengaja menutupi dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang;
- 8) Orang yang mengetahui adanya kegiatan penggunaan narkotika maupun produksi narkotika namun dengan sengaja tidak melapor kepada pihak yang berwenang;

- 9) Beberapa orang yang memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- 10) Orang yang sengaja melakukan bujuk rayu, menipu, mengancam, mengajak anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- 11) Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri maupun keluarganya tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba tersebut;

Analisis Viktimologi Mengenai Tindak Pidana Anak Dalam Penyalahgunaan Narkoba

Viktimologi berasal dari 2 kata latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Dapat dikatakan bahwa viktimologi ialah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat dari timbulnya korban. Pihak yang mendapatkan kerugian karena perbuatan diri sendiri atau orang lain disebut juga dengan korban. Dengan kata lain, korban merupakan mereka yang tersiksa baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang disebabkan oleh perbuatan orang lain dalam memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun dapat juga disebabkan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Gultom, 2007).

Pelaku sebagai korban ialah perlakuan seseorang yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain. Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara searah dimana ditandai dengan perbuatan tersebut tidak melahirkan adanya perlawanan yang dilakukan pihak lain kemudian memunculkan korban, secara langsung hanya dapat menjadikan pelaku sebagai korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik dengan sukarela maupun tidak. Yang dimaksud dengan sukarela ialah sebelum melakukan perbuatan tersebut, pelaku telah memikirkan akibatnya terlebih dahulu dalam keadaan sadar dan terdapat niat sebelum melaksanakannya. Sedangkan tindakan dengan tidak sukarela berarti pelaku menjadikan dirinya korban karena disebabkan oleh faktor lingkungan, dalam hal ini ialah meniru keadaan yang baru.

Tindakan dimana peran korban diciptakan oleh pelaku yang berpura-pura merasa bahwa peran tersebut adalah miliknya di dalam ilmu viktimologi dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*). *Crime Without Victim* dapat terjadi pada beberapa perilaku seperti mengonsumsi *Cyberporn*, narkoba, miras, dan perbuatan lainnya yang diakibatkan oleh diri pelaku sendiri. Selain *Crime Without Victim*, perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai *Self-Victimizing Victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Akan tetapi, terdapat pula pengelompokannya dalam *Victimless Crime* atau kejahatan tanpa korban karena disebabkan oleh tidak adanya sasaran korban (Simanungkalit, 2012).

Apabila dikaitkan dengan seorang anak yang menyalahgunakan narkoba, yang perlu diketahui bahwa terdapat beberapa pengertian mengenai anak di Indonesia. Di Indonesia anak diartikan sebagai subjek hukum yang masih di bawah umur, yaitu berusia di bawah 18 tahun dikategorikan belum menikah dan belum dewasa, dengan kata lain seorang anak juga belum mampu untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau disebut juga perbuatan hukum sehingga termasuk dalam kategori belum cakap hukum. Seorang anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya juga termasuk dalam kategori subjek hukum yang belum cakap hukum. Menurut Mansur & Gultom (2007) di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat beberapa pengertian mengenai anak, yaitu:

1. Seorang anak yang memiliki masalah dengan hukum yaitu anak yang belum mencapai usia 18 tahun namun diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana.
2. Seorang anak yang masih di bawah 18 tahun sudah mendapatkan kesengsaraan dari orang lain, seperti kekerasan fisik, mental dan materi.
3. Seorang anak yang usianya belum menyentuh 18 tahun akan tetapi sudah memberikan kesaksian di dalam pengadilan untuk kepentingan proses dari persidangan tersebut.

Terminologi pasal yang tercantum dalam UU Narkoba dalam menjelaskan tindakan penyalahgunaan narkoba menyebabkan anak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena

itu anak sebagai subjek yang melakukan tindak pidana narkotika memenuhi unsur dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. Namun di dalam ketentuan Sistem Peradilan anak, seorang anak harus tetap mengikuti prosedur dari Undang-Undang Sistem Peradilan anak tersebut dan terdapat Pasal yang menyebutkan bahwa seorang anak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatannya yang menyalahgunakan narkotika untuk dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi, hal ini diatur dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 UU Perlindungan Anak (Teguh, 2018). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan Undang-Undang Narkotika yang memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika khususnya anak di bawah umur. Akan tetapi, karena penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan yang di dalamnya tidak terdapat korban, maka dalam ilmu viktimologi membedakan penyalahgunanya secara tipologis termasuk *mutual victimization*. Oleh karena itu, untuk menentukan seorang anak melakukan tindak kejahatan harus dilakukan upaya penyelidikan, sehingga dapat berjalan proses viktimisasi tersebut (Pangestu, 2020). Dalam menentukan viktimisasi anak penyalahguna narkotika dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (2012). Berikut adalah dasar landasan sistem peradilan pidana anak dilakukan:

1. Perlindungan terhadap hak anak;
2. Keadilan untuk anak;
3. Agar anak terhindar dari tindakan diskriminasi;
4. Agar anak mendapatkan kepentingan terbaik;
5. Menghargai pendapat anak;
6. Agar anak terjamin kelangsungan tumbuh dan kembangnya;
7. Agar anak mendapatkan pembinaan dan bimbingan;
8. Proposional;
9. Agar anak terhindar dari hilangnya kemerdekaan untuknya dan penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir baginya; dan
10. Untuk menghindari pembalasan.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang dewasa. Dalam Pasal 5 UU SPPA dalam menghindari perampasan kemerdekaan serta pembalasan yang diupayakan terhindar dari anak maka diwajibkan untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif yang dirumuskan sebagai berikut:

“Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.” (Wahyuni, 2015)

Bentuk keadilan restoratif yang digunakan dalam UU SPPA ialah diversifikasi. Pengertian diversifikasi sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

“Pergalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Lebih lanjut bahwa Pasal 7 UU SPPA juga mengatur untuk memberikan diversifikasi pada beberapa tingkat yakni, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pada Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan untuk diversifikasi. Kemudian hal tersebut haruslah juga memenuhi beberapa syarat untuk melaksanakan diversifikasi. Apabila anak tersebut sebagai penyalahguna narkotika namun masih di bawah umur 7 tahun dan juga bukan sebagai pengulangan tindak pidana, upaya diversifikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dari Pasal 7 UU SPPA tersebut.

Diversifikasi secara dogmatik terhadap anak penyalahguna narkotika bisa diusahakan berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) huruf C UU SPPA yang menyatakan sebagai berikut:

“Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan//atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban.”

Jika dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal selama 4 (empat) tahun, apabila telah terpenuhinya salah satu dari beberapa syarat diversi yaitu jika sanksi pidana terhadap perbuatan anak yang belum mencapai umur 7 tahun.

Dalam menentukan penyalahgunaan narkotika pada anak adalah *Mutual Victimization* perlu dilaksanakannya penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Republik Indonesia, 2012). Hasil penelitian oleh BAPAS akan mempengaruhi bagaimana bentuk pertanggungjawaban korban, dalam melakukan tindak pidana sebagai bentuk *Selfvictimizing Victims*. Di dalam dunia Viktimologi anak dikatakan sebagai *The Young* atau orang yang masih muda dan dapat menjadi korban dari kejahatan (Pangestu, 2020). Merujuk pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak-anak yang masih di bawah umur 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan. Namun jika melihat Pasal selanjutnya yakni Pasal 70 UU SPPA, apabila perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan ringan, hakim perlu mempertimbangkan agar tidak memberikan sanksi pidana dengan mengedepankan asas keadilan serta asas kemanusiaan (Prakoso, 2013). Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi yang tepat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ialah dilakukannya upaya rehabilitasi, maka dari itu anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika perlu diberikan perhatian yang lebih khusus terutama terhadap pengobatan maupun proses rehabilitasi berupa segala aspek yang menyangkut bidang fisik, psikis, serta sosial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebutkan sebagai berikut:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Dalam hal ini, anak yang merupakan penyalahguna narkotika ialah dapat dikategorikan sebagai korban sehingga penting untuk diupayakan agar tidak dijatuhi pemidanaan dan mendapatkan perlindungan. Meskipun diketahui bahwa menghukum narapidana dengan pidana penjara memiliki dampak negatif, terutama pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak, terutama yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika, pada pokoknya Pasal 127 yang memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebenarnya tidak selalu harus diterapkan. Undang-undang narkotika sebenarnya mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu, bukan pemidanaan (Pangestu, 2020).

Upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga yudikatif di Indonesia untuk menghindari hukuman penjara bagi anak-anak penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan cara memberikan diversi sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pemberian diversi juga merupakan salah satu bentuk keadilan restorative yang turut diatur juga di dalam Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika masih dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tidak mengenal istilah korban di dalamnya, hal ini tentunya menimbulkan kesan standar ganda terhadap penentuan putusan yang seyogyanya memberikan perlindungan kepada anak-anak penyalahguna narkotika.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dasar hukum yang kuat untuk memperlakukan anak-anak penyalahguna narkotika bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban. Hal ini penting karena banyak faktor yang dapat menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindak pidana, dan perlindungan anak yang penyalahguna narkotika perlu diperhatikan secara khusus oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi masa depan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Masyarakat sebagai warga negara.

Dikarenakan faktor-faktor viktimisasi yang dialami oleh anak-anak yang penyalahguna narkoba, serta dominasinya keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih cenderung menganggap mereka sebagai pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana, sehingga hal ikhwal terhadap kebijakan kriminal yang perlu diprioritaskan ialah dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang muncul saat anak-anak diperlakukan sebagai pelaku dan dikenakan hukuman pidana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Made Sadhi Astuti, sebagaimana dikutip oleh Koesno Adi dalam Pangestu (2020), yang mencakup:

1. Anak akan menjadi lebih terampil dalam hal perilaku kriminal;
2. Anak akan dicap buruk oleh lingkungan tempat ia tinggal sebagai stigma yang buruk;
3. Lingkungan dimana anak tersebut tinggal akan menolaknya sebagai pelaku yang pernah berbuat tindak pidana;
4. Anak memiliki masa depan yang suram.

Terutama, ketika anak penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman penjara, hal ini tidak sepenuhnya memberikan nilai yang diperlukan agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai hukum. Sejalan dengan pernyataan dari Gustav Radbruch, yang mana Usman dan Andi Najemi mengutip bahwasannya hukum seharusnya menjadi bagian dari budaya dan harus mencerminkan etika serta moral dalam kehidupan nyata. Terdapat 3 (tiga) poin yang esensial untuk pemahaman tentang hukum: pertama, keadilan dalam konteks kesetaraan hak bagi setiap individu di mata hukum; kedua, terciptanya keadilan atau finalitas, yaitu pencapaian kebaikan atau manfaat; ketiga, nilai kepastian hukum atau disebut juga legalitas (Usman, 2018).

KESIMPULAN

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan penyalahguna narkoba dalam beberapa kategori, termasuk pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahguna narkoba, dan mantan pecandu narkoba. Hukuman bagi penyalahguna narkoba berkisar dari penjara hingga rehabilitasi medis dan sosial. Penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba juga diwajibkan menjalani rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan hukum khusus. Sistem peradilan anak di Indonesia menekankan rehabilitasi dan diversifikasi daripada hukuman pidana. Studi viktimologi digunakan untuk memahami penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mereka dapat mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai. Terdapat upaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang mana termasuk pula korban, anak, masyarakat, dan ditemukannya solusi oleh pihak terkait tanpa unsur pembalasan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, penting untuk mempertimbangkan hak anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta upaya rehabilitasi untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan yang sesuai. perlunya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak yang terlibat dalam masalah ini. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam penanggulangan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Herindrasti, V. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Negara Hukum*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Pangestu, D. (2020). Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS Journal of Criminal*.
- Republik Indonesia. *Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. , Pub. L. No. 35, 1 (2009). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. , Pub. L. No. 11 (2012). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. , Pub. L. No. 11 (2012). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. , Pub. L. No. 1, 1 (2023). Indonesia.
- Shinitzky, H. M. (1998). Substances Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention. *Arch Pediatr Adolesc Med*.
- Simanungkalit, P. (2012). Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia. *Yustisia*.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Andi Offset.
- Usman, A. N. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Jurnal Hukum*.
- Wahyuni, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*.